



PENETAPAN
Nomor 0831 /Pdt.P/2014/PA.MTR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Mataram yang memeriksa perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara “**Pengesahan Nikah**” yang diajukan oleh :

Sahdi Bin Muhamad, umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh, tempat tinggal di Jalan Swakarsa II Lingkungan Kekalik Gerisak RT.002 Kelurahan Kekalik Jaya Kecamatan Sekarbela Kota Mataram Selanjutnya disebut sebagai : **Pemohon I;**

Sahmin Binti Salim, umur 31, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Jalan Swakarsa II Lingkungan Kekalik Gerisak RT.002 Kelurahan Kekalik Jaya Kecamatan Sekarbela Kota Mataram Selanjutnya disebut sebagai : **Pemohon II;**

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca surat-surat yang bersangkutan :

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II, dan telah memeriksa bukti-bukti :

TENTANG DUDUK PERKARA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II dalam Permohonannya tertanggal 08 Agustus 2014 yang terdaftar dalam Register Kepaniteraan Pengadilan Agama Mataram Nomor : 0831 /Pdt.P/2014/PA.MTR tanggal 08 Agustus 2014, yang pada pokoknya mengajukan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 08 Februari 1989, Pemohon I dan Pemohon II melangsungkan pernikahan menurut ketentuan syariat Islam di Jalan Swakarsa II Lingkungan Kekalik Gerisak RT.002 Kelurahan Kekalik Jaya Kecamatan Sekarbela Kota Mataram dalam wilayah Hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Ampenan Kota Mataram;
2. Bahwa pada saat perkawinan tersebut Pemohon I berstatus jejaka, dan Pemohon II berstatus gadis , pernikahan dilangsungkan dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II bernama Salim
, dan dihadiri saksi nikah masing -masing bernama: H. Hamdani dan H. Sahalip dengan mas kawin berupa uang sebesar Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) tunai;
3. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan , baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
4. Bahwa setelah perkawinan Pemohon I dan Pemohon II telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 4 orang anak bernama : 1. Istiana, umur 24 tahun, 2. Haerani, umur 21 tahun, 3. Maulinda, umur 16 tahun, 4. Apriana, umur 9 tahun ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa setelah pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tersebut dan selama itu pula Pemohon I dan Pemohon II tetap beragama Islam;
6. Bahwa sampai sekarang Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai kutipan akta nikah, karena perkawinan Pemohon I dan Pemohon II ternyata tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama Kecamatan Ampenan Kota Mataram, oleh karenanya Pemohon I dan Pemohon II, mohon agar pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut disyahkan untuk memperoleh pengakuan hukum, sehingga Pemohon I dan Pemohon II memperoleh akta nikah sebagai syarat mengurus akta kelahiran anak Pemohon I dan Pemohon II;
7. Bahwa oleh karena Pemohon I dan Pemohon II adalah orang yang tidak mampu (miskin), maka mohon untuk diberi layanan pembebasan biaya perkara;
Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II mohon agar Ketua Pengadilan Agama Mataram memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:
 - a. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
 - b. Menyatakan sah perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan tanggal 08 Februari 1989, di Kecamatan Ampenan Kota Mataram;
 - c. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan perkawinannya kepada pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahi tempat kediaman Pemohon I dan Pemohon II.
 - d. Memberi layanan pembebasan biaya perkara.Dan atau memberikan penetapan yang seadil adilnya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa setelah dipanggil pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon I dan Pemohon II telah datang menghadap sendiri di persidangan;

Bahwa kemudian dibacakan surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon I dan Pemohon II, dengan perubahan dan tambahan penjelasan secara lisan di Persidangan sebagaimana dalam Berita Acara Perkara ini;

Atas permohonan Pemohon I dan Pemohon II untuk diberikan layanan pembebasan biaya perkara, maka Ketua Pengadilan Agama Mataram melalui penetapan nomor : 0831/Pdt.P/2014/PA.MTR, tanggal 11 Agustus 2014 telah mengabulkan permohonan tersebut dan memberikan layanan pembebasan biaya perkara kepada Pemohon I dan Pemohon II melalui DIPA Pengadilan Agama Mataram Tahun 2014;

Bahwa disamping bukti surat tersebut telah pula menghadirkan dua orang saksi, yaitu :

I. **Muzhar Bin Harun**, umur 35 tahun, agama Islam, Pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Lingkungan Kekalik Grisak, Kelurahan Kekalik Jaya, Kecamatan Sekarbela, Kota Mataram, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II karena saksi adalah tetangga dekat mereka;
- Bahwa benar Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri yang telah menikah sekitar tahun 1989, di Lingkungan Kekalik Gerisak dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II bernama Salim dan maskawin berupa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

uang sebesar Rp. 25.000,- dibayar tunai dan dihadiri oleh orang banyak diantaranya adalah H. Hamdani dan H. Sahalip;

- Bahwa ketika Pemohon I menikah dengan Pemohon II, Pemohon I berstatus jejak dan Pemohon II berstatus gadis;
- Bahwa selama pernikahan, Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 4 orang anak ;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan nasab semenda saudara sesusuan yang menghalangi sahnya pernikahan tersebut serta tidak ada orang lain yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa pernikahan Pemohon I dengan pemohon II sudah diketahui oleh orang sekampung;
- Bahwa maksud kedatangan Pemohon I dan Pemohon II ke Pengadilan Agama Mataram adalah untuk mohon Itsbat Nikah sebagai persyaratan untuk memperoleh Akta Nikah sebagai persyaratan untuk mengurus Akta Kelahiran anak;

II. **Mursam Bin A. Esan**, umur 70 tahun, agama Islam, Pekerjaan Dagang, tempat tinggal di Lingkungan Kekalik Gerisak, Kelurahan Kekalik Jaya, Kecamatan Sekarbela, Kota Mataram, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II karena saksi adalah tetangga dekat mereka;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri yang telah menikah sekitar tahun 1989, di Lingkungan Kekalik Gerisak dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II bernama Salim dan maskawin berupa uang sebesar Rp. 25.000,- dibayar tunai dan dihadiri oleh orang banyak diantaranya adalah H. Hamdani dan H. Sahalip;
- Bahwa ketika Pemohon I menikah dengan Pemohon II, Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus gadis;
- Bahwa selama pernikahan, Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 4 orang anak ;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan nasab semenda saudara sesusuan yang menghalangi sahnyanya pernikahan tersebut serta tidak ada orang lain yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa pernikahan Pemohon I dengan pemohon II sudah diketahui oleh orang sekampung;
- Bahwa maksud kedatangan Pemohon I dan Pemohon II ke Pengadilan Agama Mataram adalah untuk mohon ltsbat Nikah sebagai persyaratan untuk memperoleh Akta Nikah sebagai persyaratan untuk mengurus Akta Kel;ahiran anak;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Pemohon I dan Pemohon II menerima dan membenarkannya;

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sudah tidak mengajukan apa-apa lagi dan mohon Penetapan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini ditunjuk hal-hal yang telah termuat dalam Berita Acara Persidangan yang selanjutnya dianggap telah termuat dalam penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang bahwa pada hari yang telah ditetapkan Pemohon I dan Pemohon II hadir dalam persidangan;

Menimbang bahwa Pemohon I dan Pemohon II mohon disahkan perkawinannya yang telah dilaksanakan secara syari'at Islam pada tanggal 08 Pebruari 1989, di Lingkungan Kekalik Gerisak, Kelurahan Kekalik Jaya, Kecamatan Sekarbela, Kota Mataram, untuk mendapatkan kepastian hukum atas perkawinannya tersebut sebagai kelengkapan persyaratan mengurus Buku Kutipan Akta Nikah;

Menimbang bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya tersebut Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan alat bukti 2 (dua) orang saksi yang telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai alat bukti, oleh karenanya alat bukti tersebut dapat dipertimbangkan sebagai dasar dalam memutus perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti tersebut di atas, Majelis telah menemukan fakta di persidangan, bahwa telah dilangsungkan pernikahan secara agama Islam antara Pemohon I dengan Pemohon II pada tanggal 08 Pebruari 1989, di Lingkungan Kelakik Gerisak, Kelurahan Kekalik Jaya, Kecamatan Sekarbela, Kota Mataram, dengan maskawin berupa uang sebesar Rp. 25.000,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(dua puluh lima ribu rupiah), dengan dihadiri dan disaksikan oleh orang banyak antara lain bernama : H. Hamdani dan H. Sahalip;

Menimbang, bahwa pada saat pernikahan tersebut, Pemohon I berstatus janda dan Pemohon II berstatus gadis, antara keduanya tidak terdapat hubungan darah, sesusuan atau semenda, dan tidak ternyata bahwa antara keduanya terdapat suatu keadaan dan atau hubungan hukum yang menghalangi sahnyanya pernikahan tersebut atau setidaknya tidak terbukti sebaliknya, bahkan sejak pernikahan tersebut keduanya telah hidup sebagaimana layaknya suami isteri, dan dikarui 4 orang anak bernama : 1. Istiana, umur 24 tahun, 2. Haerani, umur 21 tahun, 3. Maulinda, umur 16 tahun, 4. Apriana, umur 9 tahun, serta tidak ada orang yang keberatan atas pernikahan tersebut dan hingga sekarang belum pernah bercerai :

Menimbang, bahwa oleh karena ternyata permohonan Pemohon I dan Pemohon II tersebut telah mempunyai kepentingan hukum yang nyata, dan berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana tersebut di atas yang pada pokoknya terbukti bahwa pernikahan tersebut telah dilangsungkan sedemikian rupa secara agama Islam, maka permohonan Itsbat Nikah Pemohon I dan Pemohon II Pemohon tersebut patut dikabulkan;

Mengingat, bahwa sesuai pendapat ulama' dalam kitab l'anatut Thalibin dan Bughyatul Mustarsyidin, selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis, antara lain berbunyi :

)

(:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya : "Pengakuan perkawinan dengan seorang perempuan harus dapat menyebutkan syahnya perkawinan dahulu dan syarat-syaratnya dari umpamanya wali dan dua orang saksi yang adil." (*I'anatut Thalibin IV : 254*)

...

((:/ :

Artinya : "Maka jika telah ada saksi-saksi yang menyaksikan atas perempuan itu yang sesuai dengan gugatannya itu, maka tetaplah pernikahannya itu." (*Bughyatul Mustarsyidin : 259*)

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan- pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Pemohon I dan Pemohon II tersebut patut dikabulkan;

Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon I dan Pemohon II dikabulkan, maka diperintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan pernikahan tersebut pada Kantor Urusan Agama Kecamatan yang mewilayahi tempat tinggal Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka biaya perkara patut dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II (vide : Pasal 89 ayat (1) Undang-undang nomor 7 tahun 1989 jo. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 jo. Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009), yang jumlahnya akan ditetapkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Agama Mataram Nomor : 0831/Pdt.P/2014/PA.MTR, tanggal 11 Agustus 2014 tentang layanan pembebasan biaya perkara, maka Pemohon I dan Pemohon II diberikan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

layanan pembebasan biaya perkara dan dibebankan kepada Negara melalui DIPA Pengadilan Agama Mataram tahun 2014;

Mengingat, Pasal-pasal dari Undang-undang Nomor 49 Tahun 2009, jo. Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Jo. Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 Jo. Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Undang-undang No. 1 tahun 1974 J. PP.No. 9 tahun 1975 dan Inpres Nomor 1 Tahun 1991, RBg., serta segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum yang berkaitan dengan perkara ini

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II ;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I **Sahdi Bin Muhamad**) dan Pemohon II (**Sahmin Binti Salim**) yang dilaksanakan pada tanggal 08 Pebruari 1989, di Lingkungan Kekalick Gerisak, Kelurahan Kekalick Jaya, Kecamatan Sekarbela, Kota Mataram;
3. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan perkawinannya tersebut pada KUA Kecamatan yang mewilayahi tempat kediaman Pemohon I dan Pemohon II;
4. Biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp. 196.000,-(seratus sembilan puluh enam ribu rupiah), dibebankan kepada Negara melalui DIPA Pengadilan Agama Mataram tahun 2014;

Demikian Penetapan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Mataram pada hari **Rabu** tanggal **27 Agustus 2014** Masehi bertepatan dengan tanggal **01 Dzul'qaidah 1435** Hijriyah, dengan susunan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dra. Hj. Nur Kamah. sebagai Ketua Majelis, **Dra. Khafidatul Amanah** dan **Dra. Hj. Ernawati**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum oleh Majelis tersebut dengan di bantu oleh **Sudirman, SH.** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Ketua Majelis,

Dra. Hj. Nur Kamah

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Dra. Khafidatul Amanah

Dra. Hj. Ernawati

Panitera Pengganti,

Sudirman, SH.

Perincian biaya perkara :

1. Biaya ATK Perkara : Rp. 60.000,-
3. Biaya Panggilan Pemohon I : Rp. 65.000,-
4. Biaya Panggilan Pemohon II : Rp. 65.000,-
5. Biaya Materai : Rp. 6.000,-

J u m l a h : Rp. 196.000,-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

(seratus sembilan puluh enam ribu rupiah),-